



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 25 TAHUN 2020


TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, personil yang bertugas di Unit Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.
6. Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Tunjangan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
8. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Aparatus Sipil Negerayang bekerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro.
9. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di kantor, termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tunjangan adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan pemberian tunjangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Tunjangan menggunakan prinsip-prinsip :

- a. Kepastian Hukum dimaksudkan bahwa penetapan kriteria mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan; *

- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa penetapan kriteria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian penetapan kriteria mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan Efisien dimaksudkan pemberian penetapan kriteria sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan penetapan kriteria harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan penetapan kriteria diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan penetapan kriteria sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 5

PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang mendapatkan Tunjangan adalah CPNS dan PNS yang bertugas pada unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Pemberian tunjangan untuk setiap jabatan yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. PNS/CPNS yang melaksanakan sekolah kedinasan dan atau tugas belajar;
 - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diberhentikan dari jabatan dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. Dipekerjakan pada unit kerja lain di luar lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension; dan
 - g. Administrasi kepegawaian tidak berada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Pengurangan Tunjangan diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai tunjangan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;

- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- d. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
- e. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- f. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja di atas 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- g. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- h. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
- i. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- j. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit pada bulan berjalan diberikan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 7

Kepada PNS/CPNS dapat memilih tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini, atau tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Pasal 8

- (1) Penetapan Tunjangan kepada PNS pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
- (2) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pusat keunggulan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (3) Besaran tunjangan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENILAIAN TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja. 

- (2) Penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tunjangan yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran tunjangan yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya, dengan memperhatikan tingkat kehadiran Pegawai ASN.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu.
- (6) Penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.






BAB VII
ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Tunjangan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro dianggarkan pada APBD.
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tempat Pegawai ASN bertugas.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.


BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA METRO

NO	JABATAN	KELAS	JUMLAH
1	Koordinator UKPBJ	12	12.298.851
2	Kasubbag		
	Personil Pokja	9	7.382.134
	Admin PPE/ Verifikator		6.882.134
3	Analisis, Bendahara, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pemeriksa, Penelaah, Penata dan Pengawas	7	
	selaku Personil Pokja		5.886.839
	selaku Admin PPE/ Verifikator		5.386.839
	selaku 'Staf Penunjang Pokja		2.386.839
4	Pengelola, Pengolah Data, Verifikator, Pranata dan Sekretaris	6	
	selaku Personil Pokja		5.705.147
	selaku Admin PPE/ Verifikator		5.205.147
	selaku 'Staf Penunjang Pokja		2.205.147
5	Pengadministrasian, Operator, Pemelihara, Teknisi, Petugas, dan Pengatur	5	
	selaku Personil Pokja		5.505.056
	selaku Admin PPE/ Verifikator		5.005.056
	selaku 'Staf Penunjang Pokja		2.005.056
6	Pengemudi, Penjaga Pintu Air, Petugas, dan Penagih Retribusi	3	
	selaku Personil Pokja		4.992.178
	selaku Admin PPE/ Verifikator		4.492.178
	selaku 'Staf Penunjang Pokja		1.492.178
7	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	1	
	selaku Personil Pokja		4.821.986
	selaku Admin PPE/ Verifikator		4.321.986
	selaku 'Staf Penunjang Pokja		1.321.986

Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	Hurim
Kasubbag	Peny

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN